



IMPLEMENTASI PARADIGMA INTEGRASI-INTERKONEKSI-MULTIDISIPLINER 'ULUMUDDIN, AL-'ULUM AL-IJTIMA'IYYAH DAN AL-'ULUM AL-INSANIYYAH TERHADAP POLIGAMI DI INDONESIA

Ach. Faisol
Dosen FAI UNISMA Malang
e-mail: faisol.ach1964@gmail.com

Abstrak

Penulisan makalah ini didorong oleh praktek poligami oleh perkawinan sirri. Dengan menggunakan metode kuantitatif, penulis ulasan karya empat pemikir Muslim kontemporer yang berhubungan dengan praktek poligami di Indonesia. Keempat tokoh tersebut adalah Abdullah Saeed, Khaled Abou El Fadl, Nashr Hamid abu Zaid, dan Jasser Auda. Hasil telah ditemukan, bahwa pemahaman Al-Qur'an secara linear adalah penyebab utama dari praktek merajalela poligami dengan cara perkawinan sirri. Untuk mengatasi hal ini kita perlu Integratif-Interkonjektiva-multidisiplin.

Kata Kunci: *implementasi, paradigma integrasi – interkoneksi-multidisipliner, poligami, Indonesia*

A. Pendahuluan

Penulis membahas tentang integrasi-interkoneksi-multidisipliner 'ulumuddin, al-'ulum al-ijtima'iyyah dan al-'ulum al-insaniyyah terhadap poligami di Indonesia merupakan hal yang relatif baru sebagai respon atas konsep linieritas keilmuan yang berkembang luas di Indonesia. Tulisan ini dimaksudkan untuk memberikan solusi alternatif bagi maraknya praktik poligami di Indonesia secara sirri (tanpa dibekali Surat Nikah dari KUA) akibat dari pemahaman terhadap ajaran Islam secara linier.

Sepanjang penelusuran penulis, bahwa pendekatan integrasi-interkoneksi-multidisipliner 'ulumuddin, al-'ulum al-ijtima'iyyah dan al-'ulum al-insaniyyah bagi PTKIN dan PTKIS di Indonesia ini semula digagas oleh Prof. HM. Amin Abdullah, Guru Besar Ilmu Filsafat UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, kemudian Waryani Fajar Riyanto, dosen Filsafat Ilmu dan Filsafat Hukum Islam di Pascasarjana UIN Sunan

Kalijaga Yogyakarta, melakukan riset dan dibukukan dengan judul: Implementasi Paradigma Integrasi-Interkoneksi dalam 3 (tiga) Disertasi Dosen UIN Sunan Kalijaga, dan penulis dengan judul di atas.

B. Metode

Penulis menggunakan jenis penelitian kualitatif dengan melakukan kajian terhadap karya empat tokoh pemikir muslim kontemporer yang dihubungkan terhadap praktik poligami di Indonesia. Tokoh pertama, *Abdullah Saeed* tentang Penafsiran al-Qur'an secara Kontekstual: sebuah pendekatan Kontemporer dalam karyanya "*Interpreting the Qur'an: Toward a contemporary approach*".

Tokoh kedua, *Khaled Abou El Fadl* tentang *text, the reader, dan The Author* dengan menggunakan pendekatan Hermeneutik sebagai analisisnya. Tokoh ketiga, Nashr Hamid Abu Zaid tentang Teori Makna dan Teori Maghza dengan pendekatan Hermeneutik sebagai analisis dalam membaca teks-teks keagamaan tentang Gender dalam karya "*Dawāir al-Khauf: Qirā'ah fī Khiṭāb al-Mar'ah*", dan tokoh terakhir, Jasser Auda dengan pendekatan sistem yang bersifat integrasi-interkoneksi-multidisipliner antar enam fitur yang diabadikan dalam karya monumentalnya "*Maqasid al-Syariah as Philosophy of Islamic Law: a System Approach*".

C. Hasil dan Pembahasan

Tokoh pertama, *Abdullah Saeed* tentang Penafsiran al-Qur'an secara Kontekstual: sebuah pendekatan Kontemporer dalam karyanya "*Interpreting the Qur'an: Toward a contemporary approach*".

Penafsiran al-Qur'an secara kontekstual oleh Abdullah Saeed ini merupakan kelanjutan dari teori *Double Movement* Fazlur Rahman. Penafsiran kontekstual adalah penafsiran yang mempertautkan antara konteks sosio-historis pada saat al-Qur'an turun dan persoalan dan kebutuhan umat Islam masa kini (Abdullah Saeed, 2006: 1).

Argumentasi (kegelisahan akademik) Abdullah Saeed mempergunakan penafsiran secara kontekstual ini adalah selama kurun waktu 150 tahun terakhir telah terjadi perubahan dahsyat di dunia ini. Dimulai dari globalisasi, migrasi, revolusi sains dan teknologi, eksplorasi ruang angkasa, dan capaian-capaian hebat lainnya membuat umat Islam mengalami ketertinggalan di segala bidang, karena terjadi kesenjangan antara penafsiran al-Qur'an dan realitas sosial mereka.

Abdullah Saeed menentukan tiga syarat mutlak dalam melakukan penafsiran al-Qur'an secara kontekstual ini, yaitu pengakuan akan ketidakpastian dan kompleksitas makna ayat, sosio-historis al-Qur'an, dan hierarkhi nilai.

Dalam aplikasi penafsiran kontekstual ini, *Abdullah Saeed* menentukan empat tahap. Tahap pertama, perjumpaan dengan teks al-Qur'an. Tahap kedua, analisis kritis terhadap teks al-Qur'an dari segi bahasa, hubungan sastra, bentuk sastra dan munasabah antar ayat. Tahap ketiga, makna ayat bagi penerima pertama dengan melihat konteks sosio-historis saat wahyu diturunkan, kemudian mengambil nilai, pesan dan tujuan yang terkandung di dalam teks. Dan tahap keempat, Makna untuk masa kini dengan berusaha membawa nilai, pesan dan tujuan yang terkandung di dalam teks tersebut untuk menjawab problem dan kebutuhan umat Islam masa kini (Saeed, 2006).

Tokoh kedua, *Khaled Abou El Fadl* tentang *text, the reader, dan The Author* dengan menggunakan pendekatan Hermeneutik sebagai analisisnya. Pembahasan tentang *text, the reader, dan The Author* ini terlihat jelas dalam karyanya "*Speaking in God's Name: Islamic Law, Authority, and Women*".

Kegelisahan akademik *Khaled Abou El Fadl* (guru besar hukum Islam di UCLA School of Law, Amerika Serikat) dilatarbelakangi oleh penafsiran bias gender dalam fatwa-fatwa keagamaan Islam yang dikeluarkan oleh CRLO (Council for Scientific Research and Legal Opinions, [al-Lajnah al-Da'imah li al-Buhuts al-Ilmiyyah wa al-Ifta', Lembaga Pengkajian Ilmiah dan Fatwa], sebuah lembaga resmi di Arab Saudi yang diberikan kepercayaan untuk mengeluarkan fatwa).

Dalam karyanya tersebut, *Khaled Abou El Fadl* melakukan analisis dengan pendekatan hermeneutik untuk menemukan penyebab penafsiran terhadap *text* yang bias gender dalam fatwa-fatwa keagamaan Islam yang dikeluarkan oleh CRLO tersebut, yaitu "pembaca" (*the reader*) mengambilalih posisi "Pengarang" (*The Author*). Artinya *the reader* tanpa peduli dengan keterbatasan-keterbatasan yang melekat dalam diri dan institusinya menjadi Tuhan (*The Author*) yang tidak terbatas. Inilah yang disebut *Khaled Abou El Fadl* sebagai tindakan kesewang-wenangan (*despotisme*) dan bentuk penyelewengan (*corruption*) yang nyata dari logika hukum Islam yang harus dikritik secara tajam oleh komunitas mufassir (*community of interpreters*).

Agar tidak terjadi *despotisme* oleh *the reader*, *Khaled Abou El Fadl* mengusulkan lima persyaratan sebagai katup pengaman, yaitu *self-restraint*

(kemampuan seseorang, kelompok, organisasi, atau lembaga untuk mengontrol dan mengendalikan diri), *diligence* (sungguh-sungguh), *comprehensiveness* (mempertimbangkan berbagai aspek yang terkait), *reasonableness* (mendahulukan tindakan yang masuk akal), dan *honesty* (kejujuran) (El Fadl, 2004: viii – xiv).

Tokoh ketiga, Nashr Hamid Abu Zaid tentang Teori Makna dan Teori Maghza dengan pendekatan Hermeneutik sebagai analisis dalam membaca teks-teks keagamaan tentang Gender dalam karya “*Dawāir al-Khauf: Qirā’ah fī Khiṭāb al-Mar’ah*”.

Kegelisahan akademik Nashr Hamid Abu Zaid adalah terjadinya penindasan terhadap perempuan dalam berbagai bentuk dan dengan berbagai media. Penindasan ini merefleksikan ketakutan laki-laki yang kemudian membuatnya berupaya menakut-nakuti, menjauhkan dan meminggirkan perempuan. Dan agama dipergunakan sebagai perangkat ideologis untuk menegaskan dominasi laki-laki.

Untuk membendung penyalahgunaan agama sebagai media untuk menakut-nakuti, menjauhkan dan meminggirkan perempuan tersebut, Nashr Hamid Abu Zaid melakukan ijtihad kontemporer dengan menggunakan Teori Makna dan Maghza untuk pembacaan terhadap teks-teks keagamaan tentang Gender dengan pendekatan Hermeneutik sebagai analisisnya.

Sebagaimana Fazlur Rahman dan *Abdullah Saeed*, Nashr Hamid Abu Zaid juga memahami teks-teks keagamaan (al-Qur’an & al-Sunnah) dengan terlebih dahulu memahami **makna** ayat bagi penerima pertama (Nabi Muhammad saw) dengan melihat konteks sosio-historis saat wahyu diturunkan, kemudian mengambil nilai, pesan dan tujuan yang terkandung di dalam teks (ayat) tersebut untuk masa kini untuk menjawab problem dan kebutuhan umat Islam masa kini (**Maghza**)(Zaid, 2000).

Tokoh keempat, Jasser Auda dengan pendekatan sistem yang bersifat integrasi-interkoneksi-multidisipliner antar enam fitur yang diabadikan dalam karya monumentalnya “*Maqasid al-Syariah as Philosophy of Islamic Law: a System Approach*”.

Secara tegas Jasser Auda dalam Pendahuluan buku “*Maqasid al-Syariah as Philosophy of Islamic Law: a System Approach*” menyatakan kegelisahan akademiknya, bahwa ia menentang keras aksi terorisme atas nama Hukum Islam (Syariah). Selain itu, lanjut Jasser Auda, berdasarkan laporan tahunan terbaru Program Pembangunan Manusia (UNDP) PBB menunjukkan, bahwa Indeks Pembangunan Manusia (IPM atau Human Development Index, HDI) pada level

rendah ditempati oleh negara-negara yang dihuni oleh mayoritas muslim, berdasarkan faktor pendidikan, kesehatan, dan ekonomi.

Tidak cukup sampai di situ, beberapa negara Arab yang makmur, yang memiliki ranking luar biasa dalam hal rata-rata pendapatan per kapita, menempati posisi sangat rendah dalam hal keadilan, pemberdayaan perempuan, partisipasi politik dan kesetaraan. Juga berbagai pelanggaran hak asasi manusia dan korupsi terjadi di kebanyakan negara berpenduduk mayoritas. Selain itu, dilema telah dialami penduduk minoritas muslim terkait kewarganegaraan dan hidup berdampingan dengan mayoritas di negara-negara non-muslim.

Jasser Auda tetap meyakini, bahwa hukum Islam (Syariah) merupakan motor penggerak untuk keadilan, produktivitas, pembangunan, perikemanusiaan, spiritual, kebersihan, persatuan, keramahan, dan masyarakat demokrasi. Akan tetapi, sepanjang perjalanannya di beberapa negara, ia hanya melihat sedikit bukti terwujudnya nilai-nilai tersebut dalam realitas di komunitas muslim manapun (Auda, 2008: xxii).

Bagaimana solusinya ? Pendekatan sistem adalah solusinya, tegas Jasser Auda. Pendekatan sistem ini bersifat integrasi-interkoneksi-multidisipliner antar enam fitur, yaitu Watak Kognitif Sistem (*cognitive nature of system*), Holistik (*wholeness*, kemenyeluruhan), Keterbukaan (*openness*), Hiearki saling mempengaruhi (*interrelated hierarchy*), Multidimensi (*multi-dimensionality*), dan Maqashid (*purposefulness*, kebermaksudan)(Auda, 2008: xxv-xxvi dan 45).

1. Penafsiran Secara Linier terhadap Surat al-Nisa' (4): 3

وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ ۚ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ
أَيْمَانُكُمْ ۚ ذَٰلِكَ أَدْنَىٰ أَلَّا تَعُولُوا (٣)

Dan jika kamu takut tidak akan dapat Berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yang yatim (bilamana kamu mengawininya), Maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi : dua, tiga atau empat. kemudian jika kamu takut tidak akan dapat Berlaku adil, Maka (kawinilah) seorang saja, atau budak-budak yang kamu miliki. yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya (Q.S. al-Nisa'(4): 3).

Jika dipahami secara linier (lateral, tekstual), maka ayat inilah yang menjadi dalil poligami secara sirri sebagaimana yang dipraktekkan oleh sebagian orang Indonesia. Pemahaman linier semacam ini memunculkan istilah dikotomis, nikah sah secara agama dan nikah sah secara negara. Jika nikah secara agama, maka tidak akan mendapatkan Surat Nikah resmi yang diterbitkan oleh negara cq. KUA dengan konsekuensi suami akan dengan mudah melakukan perceraian tanpa proses pengadilan dan istri (juga anak-anaknya) tidak bisa mendapatkan warisan.

Beberapa contoh nasional dapat disebutkan di sini. Poligami oleh Sekretaris Negara Era Presiden Soeharto, Moerdiono, yang dampaknya adalah gugatan istri kedua (Machicha Mukhtar) melalui Mahkamah Konstitusi dengan putusan Ketuanya, Mahfudz MD, yang memberikan hak keperdataan terhadap putra Moerdiono-Machicha (<https://www.viva.co.id>), Raja Dangdut, Rhoma Irama, yang kasus poligaminya mencuat ke permukaan setelah Angel Elga buka suara kepada media, bahwa ia adalah istri Rhoma Irama (<http://jabar.tribunnews.com>), da'i kondang, H. Aa Gym (KH. Abdullah Gymnastiar), telah menikah dengan istri pertama, Hj. Ninih Muthmainnah (Teh Ninih) tahun 1988 dikaruniai tujuh putra. Kemudian menikah dengan istri kedua, Alafarini Eridani (Teh Rini) bulan Desember tahun 2006. Kemudian Aa Gym bercerai dengan istri pertamanya Juni 2011 dan ruju' 13 Maret 2012 dengan surat izin poligami dari Teh Rini (<https://megapolitan.kompas.com>). Bupati Garut, Aceng Fikri, yang menikahi secara sirri gadis belia bernama Fany Octora selama 4 hari. Kasus ini menyebabkan Aceng harus mengundurkan diri dari jabatan sebagai bupati Garut (<https://regional.kompas.com>). Pengusaha asal Semarang, Syekh Puji (Pujiono Cahyo Widiyanto), berusia 50 tahun, menikahi gadis belia berusia 12 tahun, Lutfiana Ulfa, pada tahun 2012. Atas kasusnya ini, Syekh Puji divonis majelis hakim Pengadilan Negeri Kabupaten Semarang dengan 4 tahun penjara (<https://www.liputan6.com>), karena menikahi gadis di bawah umur. Belakangan oleh Ustaz Muhammad Arifin Ilham yang beristri tiga (<https://kumparan.com>).

2. Penafsiran Secara Integrasi-Interkoneksi-Multidisipliner terhadap Surat al-Nisa' (4): 3

Lain jadinya jika Surat al-Nisa' (4): 3 dipahami secara Integrasi-Interkoneksi-Multidisipliner. Dalam praktiknya tidak terjadi istilah yang dikotomis, nikah sah secara agama dan nikah sah secara negara. Proses

pernikahan dilakukan secara integratif secara agama dan secara negara sekaligus secara bersamaan di tempat yang sama. Dan yang terpenting adalah tidak akan terjadi praktik poligami yang seenaknya.

Implementasi paradigma integrasi-interkoneksi-multidisipliner 'ulumuddin, al-'ulum al-ijtima'iyah dan al-'ulum al-insaniyyah terhadap poligami di Indonesia, berarti menyatukan dan menghubungkan berbagai disiplin ilmu-ilmu keagamaan (ilmu Tafsir, ilmu Hadits, ilmu Ushul Fiqh dan seterusnya), ilmu-ilmu sosial (sosilogi, sejarah, filsafat, ekonomi, psikologi dan seterusnya), dan ilmu-ilmu kemanusiaan (kedokteran, kesehatan, matematika, fisika, kimia, biologi dan seterusnya) sebagai perspektif poligami di Indonesia. Setelah mempertimbangkan poligami dari berbagai perspektif tersebut, baru ditentukan hukumnya.

Seorang lelaki yang telah beristri satu kemudian bermaksud menikah lagi (poligami) tidak bisa serta merta melaksanakan kemauannya tersebut. Setidaknya perlu mempertimbangkan kemampuan fisik (kesehatan), kemampuan finansial (ekonomi), perasaan istri dan anak-anaknya (psikologi), perhatian, dan keberlangsungan pendidikan mereka. Juga perlu dipertimbangkan kemungkinan-kemungkinan terhadap istri kedua dan anak-anaknya kelak mengenai finansial suami, psikologi mereka dan seterusnya.

D. Simpulan

Berdasarkan uraian di atas, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Pemahaman terhadap al-Qur'an dapat dilakukan secara linier (tekstual) dan integrasi-interkoneksi-multidisipliner (kontekstual);
2. Pemahaman secara linier (tekstual) telah menimbulkan sejumlah konsekuensi yang merugikan pihak perempuan dan anak-anak mereka;
3. Pemahaman integrasi-interkoneksi-multidisipliner (kontekstual) lebih memberikan rasa keadilan kepada pihak-pihak (suami, istri dan anak-anak mereka).

Perlu kiranya penulis sampaikan saran untuk studi lanjutan mengenai kebutuhan institusi yang memutuskan secara komprehensif suami mana yang

diizinkan untuk berpoligami dan mana yang tidak boleh. Karena saat ini izin poligami itu hanya dari istri pertama dan atasan bagi TNI-Polri dan ASN.

Daftar Rujukan

Agama, Departemen, al-Qur'an dan Terjemahnya.

Auda, Jasser, *Maqashid al-Syariah as Philosophy of Islamic Law: a System Approach* (2008), London-Washington: The International Institute of Islamic Thought.

Fadl, Khaled M. Abou El (2001), *Speaking in God's Name*, Oxford England: Oneworld.

Fadl, Khaled M. Abou El (2004), *Atas Nama Tuhan dari Fiqh Otoriter ke Fiqh Otoritatif*, Jakarta: PT. Serambi Ilmu Semesta.

Saeed, Abdullah (2006), *Interpreting the Qur'an: Toward a contemporary approach*, London and New York: Routledge.

Zaid, Naṣr Ḥāmid Abū (2000), *Dawā'ir al-Khauf: Qirā'ah fī Khiṭāb al-Mar'ah*, Beirut: al-Markaz al-Thaqafī al-'Arabī.

<https://kumparan.com//14.59//13042019>.

<https://www.viva.co.id/berita/nasional/289045-mk-menangkan-sebagian-gugatan-machica-mochtar>

<http://jabar.tribunnews.com/2018/11/20/kisah-cinta-angel-lelga-umur-19-tahun-nikah-siri-sama-rhoma-irama-hingga-digerebek-vicky-prasetyo>

<https://megapolitan.kompas.com/read/2012/04/26/18050067/empat.alasan.kuat.poligami.aa.gym.dikabulkan>

<https://regional.kompas.com/read/2017/05/20/16163141/sempat.heboh.kasus.nikah.siri.aceng.fikri.kini.siap.maju.pilwalkot.bandung>

<https://www.liputan6.com/news/read/308640/divonis-empat-tahun-syekh-pujitak-ditahan>